


Kapolda Sulut Temui BPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Minahasa Utara

6 Maret 2021



Liputan6.com, Manado -Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulut, di Jalan 17 Agustus Manado, Selasa (02/03/2021) siang. Kedatangan Panca Putra ini terkait dugaan korupsi dana Covid-19 senilai Rp61 miliar di Pemkab Minahasa Utara.

Panca Putra didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dan Dirresnarkoba Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono. Mereka disambut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Karyadi beserta para pejabat. "Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi. Yaitu koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK RI terkait dana Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara," ungkap Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Abast mengatakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut telah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penyelewengan dana Covid-19 di Kabupaten Minahasa Utara ini sejak Januari 2021. Saat itu penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut. "Sehingga tindak lanjut terkait hasil temuan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, saat ini telah ditentukan terdapat kerugian negara sebesar kurang lebih Rp61 miliar,"

jelasnya. Dia mengatakan, hal itulah yang dibicarakan dan yang dikoordinasikan antara Kapolda Sulut dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut. "Dari hasil koordinasi, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut akan menyerahkan tindak lanjut kasus di Minahasa Utara ini kepada penyidik Ditreskrimsus Polda," ujar Abast.

Sumber Berita:

<https://www.liputan6.com/regional/read/4498760/kapolda-sulut-temui-bpk-terkait-dugaan-korupsi-dana-covid-19-di-minahasa-utara>

<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/02/03/2021/polda-sulut-endus-dugaan-penyelewengan-dana-covid-rp61-miliar-di-pemkab-minut/>

<https://detikmanado.com/pemkab-minut-diduga-korupsi-dana-covid-19-senilai-rp-61-miliar-kapolda-temui-bpk-ri/>

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/02/222844678/negara-merugi-rp-61-m-dari-penggunaan-dana-terkait-covid-19-di-minahasa>

Catatan :

1. Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam:
 - a. Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Paragraf 41, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Lampiran I Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan Negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab.
4. Pasal 15 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dinyatakan bahwa Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

>AFD<